



PUTUSAN

Nomor 458/PID/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sandra Putra panggilan Sandra;**
2. Tempat lahir : Air Batumbuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 4 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang
Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten
Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa dalam perkara banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 458/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Solok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Atau

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 458/PID/2023/PT PDG., tanggal 15 Desember 2023 dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 458/PID/2023/PT PDG., tanggal 10 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/PID.SUS/2023/PT PDG., tanggal 15 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 114/Pid.B/2023/PN Slk., tanggal 4 Desember 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Nomor Reg. PDM-68/L.3.15/Eoh.2/10/2023/09/2023 tanggal 30 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sandra Putra Pgl Sandra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Sandra Putra Pgl Sandra dengan pidana penjara selama 1 (Tahun) Tahun 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 458/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk SCOOPY warna HITAM MERAH dengan Nomor Polisi BA 3757 HQ, Nomor Rangka : MH1JM0115MK373877, Nomor Mesin : JM01E1373121 beserta kunci kontaknya.
- b. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merk HONDA dengan Nomor Polisi BA 3849 HD, Nomor Rangka : MH1JM1115HK519674, Nomor Mesin : JM11E1500897 dengan nama pemilik Enti Purnama Sari.

Dikembalikan kepada Saksi Idris Pgl Id

4. Menetapkan Terdakwa Sandra Putra Pgl Sandra membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 114/Pid.B/2023/PN Slk., tanggal 4 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Sandra Putra panggilan Sandra** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**melakukan tindak pidana penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BA 3757 HQ, Nomor Rangka : MH1JM0115MK373877, Nomor Mesin : JM01E1373121 beserta kunci kontaknya.
 - o 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merk HONDA dengan Nomor Polisi BA 3849 HD, Nomor Rangka : MH1JM1115HK519674, Nomor Mesin : JM11E1500897 dengan nama pemilik Enti Purnama Sari.

Dikembalikan kepada Saksi Idris panggilan Id;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 458/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta,Pid.B/2023/PN Slk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 114/Pid.B/2023/PN Slk., tanggal 4 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 114/Pid.B/ 2023/PN Slk., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 8 Desember 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tanggal 11 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 8 Desember 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan ini ditandatangani serta sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;

Membaca Surat Keterangan Pidana Nomor 114/Pid.B/2023/PN Slk., dari Plh. Panitera Pengadilan Negeri Solok yang menerangkan bahwa para pihak tidak tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara forma I dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 8 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 458/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di dalam Surat Tuntutan Pidana, Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan tuntutan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama yaitu Pasal 372 KUHPidana dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sandra Putra Pgl Sandra berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam menjalani masa penahanan, yang oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Solok dalam putusan Nomor : 114/Pid.B/2023/PN Slk tanggal 04 Desember 2023 didalam amar putusannya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam menjalani masa penahanan;
2. Bahwa straaaf maat di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok Nomor: 114/Pid.B/2023/PN Slk tanggal 04 Desember 2023 tersebut, menurut Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan.
3. Bahwa hakim kurang tepat dalam menerapkan hukum, lamanya pembedaan yang tidak sesuai antara tuntutan dengan putusan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding ini dan menyatakan bahwa:

- Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama yaitu Pasal 372 KUHPidana serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam menjalani masa penahanan sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023.

Menurut kami untuk mewujudkan kebenaran yang hakiki dan dapat mewujudkan rasa keadilan di masyarakat, Putusan Hakim tidak hanya menjadi efek jera bagi Terdakwa, tetapi juga kontrol sosial bagi perilaku hidup masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa, tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 458/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca memeriksa, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, surat-surat dan barang bukti beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 114/Pid.B/2023/PN Slk., tanggal 4 Desember 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
- Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan kekeliruan baik dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan dipandang layak dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa serta pidana yang telah dijatuhkan dapat memberikan efek jera baik terhadap Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagai tindakan prefentif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 114/Pid.B/

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 458/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023/PN Slk., tanggal 4 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 (1) (2) *juncto* Pasal 193 (2) b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 114/Pid.B/2023/PN Slk., tanggal 4 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 458/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2023, oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**, dan **Surachmat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 15 Januari 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Elizar, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Surachmat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elizar, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 458/PID/2023/PT PDG